

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah meluncurkan program Dana Desa sejak tahun 2015. Program ini bertujuan untuk memberikan dana langsung kepada desa-desa di seluruh Indonesia untuk mendukung pembangunan di tingkat desa, yang sekaligus sebagai upaya nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang dapat diukur melalui peningkatan pencapaian Indeks Desa Membangun (Kemendes PDTT 2016). Angka Indeks Desa Membangun (IDM) yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kondisi desa yang semakin baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. IDM menjadi standar pengukuran untuk melihat tingkat perkembangan pembangunan desa (Hasugian et al., 2020; Ifitah & Wibowo, 2022).

Kemandirian wilayah sebagai konsep pertumbuhan wilayah di Indonesia teridentifikasi melalui Indeks Desa Membangun. Sehingga dikeluarkan Permendesa PDTTTrans No 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dimana Indeks Desa Membangun adalah komposit yang dibentuk berdasarkan tiga komponen dasar yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/lingkungan. Dengan adanya Indeks Desa Membangun, gambaran perkembangan kemandirian desa dapat terlihat dan dapat digunakan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang tepat dari pemerintah desa (Arina et al., 2021).

Indeks Pembangunan Desa (IDM) merupakan salah satu prioritas yang dikembangkan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menyerahkan sebagian besar otoritas penganggarnya kepada pemerintah tingkat desa untuk mempercepat pembangunan pedesaan melalui transfer dana desa yaitu melalui skema 1 desa 1 miliar, program dana desa merupakan salah satu transfer yang diarahkan ke tingkat pemerintahan terbawah. Lebih dari 460 triliun telah disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah desa sejak tahun 2015-2022 dan hasilnya status indeks pembangunan desa di tahun 2015 yang sebelumnya 174 status desa mandiri mengalami peningkatan menjadi 6.238 dari total 74.961 desa seluruh Indonesia (Kemendes PDTT 2024).

Pengelolaan Dana Desa fokus pada pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sangat berkaitan dengan meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa yang diukur melalui IDM. Peningkatan Indeks Desa Membangun disebabkan pengelolaan keuangan desa semakin membaik melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa melalui Bimbingan Teknik (Bimtek) serta adanya potensi desa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (DPMG Aceh 2024). Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa ini, pemerintah pusat perlu membuat suatu pengukuran. Sehingga dikeluarkanlah Permendes PDTTTrans No 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

Sejalan Penelitian yang dilakukan oleh (Mohamad Sukarno 2020), Analisis Pengembangan Potensi Desa Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM)

disimpulkan bahwa adanya potensi desa yang dikembangkan mampu meningkatkan perekonomian dan kehidupan sosial desa. dimana potensi desa dikembangkan menarik banyak pengunjung dapat mendorong status Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Desa Mandiri. Aji dan Qibthiyyah (2023) menyampaikan bahwa dana desa yang telah disalurkan oleh pemerintah mulai tahun 2015 sampai dengan saat ini dianggap telah berhasil meningkatkan output maupun outcome di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jumiati dan Adam 2020) di Kabupaten Purwakarta dan Marpaung dkk 2021) di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Aceh pada periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Perkembangan tren Indeks Desa Membangun dibandingkan dengan rata-rata Nasional dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



**Gambar 1.1 Indeks Desa Membangun 2020-2024
Nasional dan Aceh (persen)**
Sumber Kementerian Desa PDTT 2025

Grafik pada Gambar 1.1 di atas menyajikan tren Indeks Desa Membangun dibandingkan dengan rata-rata Nasional dimana nilai IDM Aceh pada tahun 2020 sebesar 0,61 persen lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 0,64 persen. Tren IDM Aceh terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 0,62 persen pada tahun 2021 nilai ini meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai sebesar 0,68 persen. Sementara nilai IDM nasional juga mengalami peningkatan stabil dari 0,64 pada 2020 menjadi 0,70 pada 2024. Dengan demikian, meskipun Aceh berhasil memperbaiki nilai IDM secara konsisten, namun posisinya masih berada di bawah capaian rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa di Aceh memerlukan upaya agar mampu mengejar ketertinggalan dari nilai IDM capaian nasional.

Dana Desa merupakan salah satu variabel yang sangat mempengaruhi naik turunnya persentase Indeks Desa Membangun, dengan melihat perkembangan IDM, keberhasilan intervensi pemerintah melalui berbagai program dalam membangun desa dapat diukur. Berbagai studi atau penelitian sebelumnya yang telah menganalisis apakah dana desa sukses berkontribusi pada meningkatnya IDM seperti yang dilakukan oleh Arina et al. (2021); Hartojo et al. (2022); Ilmi & Mustofa (2020); Kalontong et al. (2019); dan Yulitasari & Tyas (2020). Umumnya peneliti-peneliti masih terbatas menggunakan besaran alokasi dana desa atau realisasi dana desa sebagai parameter variabel dana desa.

Setiap desa menerima dana yang besar dari Pemerintah Daerah (APBD) maupun Pemerintah Pusat (APBN). Dana desa yang diberikan menjadi tiga bagian, yakni Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa dan

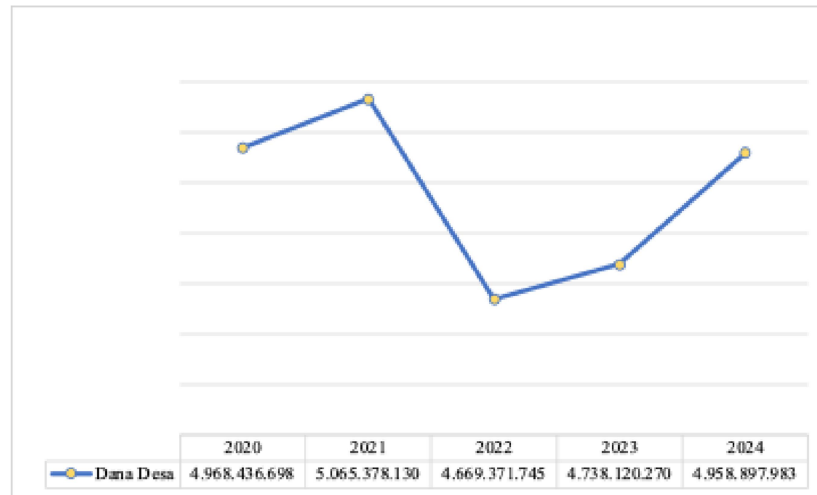
Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari APBD. terkhusus dari dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota (Riyadi, 2000). Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat, (Jamaluddin, et. al., 2018).

Dengan disahkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan desa. Dengan aspek itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan keuangan desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan yang memiliki visi mewujudkan desa yang mandiri (Fisabililah et al., 2020).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran sebesar sepuluh persen (10%) dari dan diluar transfer daerah yang dialokasikan dalam APBN secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN (UU No 6 tahun 2014). Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat (Jamaluddin, et. al. 2018).

Program dana desa memiliki sasaran sebaran pada semua wilayah yang ditetapkan paling membutuhkan di Indonesia untuk memberikan pembangunan

(Pramita, et al.,2022). Berikut ini grafik perkembangan Provinsi Aceh yang memperoleh dana desa dari tahun 2019-2024 dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 1.2 Dana Desa 2020-2024 Provinsi Aceh (Rp triliun)

Sumber : Badan Pusat Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2025

Provinsi Aceh selama periode 2019-2024 merupakan salah satu daerah yang memperoleh anggaran desa mengalami fluktuasi menurut sumber Badan Pusat Statistik (2025) mencatat perolehan dana desa yang diperuntukan untuk 6.496 desa dan 289 kecamatan pada 23 kabupaten/kota di provinsi aceh. Dimana pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dengan jumlah anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 4,968 triliun, mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 5,065 triliun, sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan memperoleh sebesar 4,669 triliun, penurunan ini disebabkan terjadinya pandemi covid-19 sehingga anggaran pemerintah terjadi (*refocusing*) untuk penanganan covid-19. Dana Desa kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp. 4,738 triliun dan terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 4,958 triliun. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan fiskal pemerintah untuk

menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat desa.

Adapun Fungsi dan tujuan dana desa antara lain: (1) meningkatkan layanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Tujuan-tujuan tersebut dimaknai sebagai tercapainya kemandirian wilayah desa yang tujuan utamanya adalah tercapainya pengelolaan dana desa yang berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan wilayah. (Dewi, 2018).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan juga salah satu faktor penting untuk meningkatkan indeks Desa Membangun yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar 10% (Permendagri, 2014). Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan desa, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat (Arina et al., 2021).

Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, dengan tujuan masyarakat di desa agar lebih mandiri dari sebelumnya

sehingga masyarakat di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya. Berikut gambar perkembangan Alokasi Dana Desa dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 1.3 Alokasi Dana desa 2020-2024 Provinsi aceh (Rp triliun)

Sumber Badan Pusat Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2025

Dari Gambar 1.3 di atas dapat dilihat Alokasi Dana Desa di Provinsi Aceh adanya fluktuasi dari tahun 2020-2024 dimana pada tahun 2020 memperoleh posisi tertinggi sebesar Rp. 1,594 triliun, pada tahun 2021 terjadi penurunan cukup tajam memperoleh sebesar Rp. 1,38 triliun. penurunan ini dipengaruhi adanya pandemi covid-19 terjadi refocusing anggaran pemerintah dimana Sebagian besar penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk sektor Kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Pada tahun 2022-2023 sedikit mengalami peningkatan memperoleh sebesar Rp. 1,385 triliun dan Rp. 1,387 triliun. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan bertahap dalam alokasi anggaran desa. Pada tahun 2024 kembali terjadi peningkatan yang signifikan sebesar Rp. 1,490 triliun, ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam

memperkuat peran desa sebagai pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini selaras dengan Indeks Desa Membangun dari tahun 2020-2024 pada Gambar 1.1 terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dari berbagai aspek pembangunan desa, seperti pelayanan dasar, ketahanan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan naiknya nilai IDM, status desa secara bertahap mengalami transformasi dari desa berkembang menuju desa maju.

Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Arina et al., (2021) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Namun disisi lain, tidak sejalan penelitian yang dilakukan oleh (Iftitah dan Wibowo 2022) menunjukkan bahwa variabel ADD tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Desa Membangun.

Faktor lain yang mempengaruhi indeks desa membangun adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, dengan tujuan untuk mendukung pembangunan desa di daerah. DAK nonfisik digunakan untuk mendanai kegiatan operasional khusus dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik (Sembiring, 2021). Meskipun DAK Nonfisik tidak disalurkan langsung ke rekening desa, namun pemanfaatannya sangat berkaitan erat dengan sektor-sektor pelayanan publik di wilayah desa, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang secara tidak langsung berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al.,(2024) Pembiayaan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Non-Fisik berupa Bantuan Operasional Khusus (BOK) terhadap Indikator Kinerja Layanan Kesehatan Primer Indonesia pada tahun 2017 cukup berpengaruh. Penelitian lain Abdullah (2022) menemukan bahwa DAK Nonfisik juga berpengaruh signifikan dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. Tidak selaras dengan penelitian Andriawan et al.,(2022) serta Rasu et al., (2019) menemukan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil temuan dari Arina et al.,(2019) menyatakan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAK Nonfisik dipergunakan untuk beberapa jenis yaitu, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD, Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus dan DAK Nonfisik jenis lainnya seperti bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional keluarga berencana, dana ketahanan pangan dan pertanian, dana fasilitasi penanaman modal, Dana Layanan Kepariwisata, Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS), Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana PPA), Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Mikro Kecil (PK2UKM); dan Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (DJPk Kemenkeu 2022). Provinsi Aceh penerimaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik kurun waktu dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut ini.



**Gambar 1.4 Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik
Provinsi Aceh (Rp triliun)**

Sumber : Kementerian Keuangan 2025

Dari Gambar 1.4 di atas menyajikan perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik di Provinsi Aceh periode 2020-2024, tren menunjukkan DAK Nonfisik secara umum memperoleh lebih besar dibandingkan dengan DAK fisik. DAK Nonfisik alokasi tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp1,533 triliun, namun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 769 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,480 triliun turun sebesar 47,1 persen, disebabkan adanya perubahan formula dimana DAK Nonfisik dihitung dengan mempertimbangkan berbagai variabel seperti jumlah penduduk, jumlah fasilitas layanan dasar, capaian indikator kinerja, dan kategori fiskal daerah. Namun kembali mengalami sedikit kenaikan di tahun 2023 dan 2024, yaitu masing-masing sebesar Rp770 miliar dan Rp858 miliar, besarnya anggaran tersebut masih belum kembali menyamai level tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian yang cukup besar terhadap

penguatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya di Aceh, dibandingkan pembiayaan pembangunan infrastruktur fisik melalui DAK Fisik.

Berbeda dengan alokasi DAK Fisik cenderung lebih stabil meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, alokasi DAK Fisik memperoleh sebesar Rp332 miliar, terjadi penurunan hingga Rp275 miliar pada 2022, kembali mengalami peningkatan menjadi Rp368 miliar pada 2024. Meningkatnya kembali alokasi DAK Fisik dan Nonfisik dalam dua tahun terakhir mengindikasikan adanya pemulihan fiskal serta penguatan kembali program-program prioritas pemerintah di tingkat daerah.

Perbandingan ini mencerminkan bahwa fokus pemerintah terhadap pembangunan nonfisik, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, masih menjadi prioritas utama di Provinsi Aceh. Dalam konteks pembangunan desa, pemanfaatan DAK Nonfisik secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan kapasitas aparatur desa sehingga dapat mendorong perbaikan indikator-indikator pembangunan, termasuk peningkatan skor Indeks Desa Membangun (IDM). Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan DAK Nonfisik menjadi penting untuk memastikan bahwa dukungan fiskal tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi kemajuan desa, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun adalah Dana Bagi Hasil. DBH terbagi dua yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi

Hasil Sumber Daya Alam, yang sangat menentukan sumber pendapatan daerah. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang diterima oleh daerah penghasil migas, kehutanan, atau pertambangan, sebagian dapat dipergunakan untuk mendanai program pembangunan di tingkat desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiati et al., (2008), dan Laranga et al., (2017) kedua penelitian tersebut DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbanding terbalik hasil temuan dari Arina et al.,(2019) menyatakan bahwa DBH tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terdapat kesamaan penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dilakukan oleh Azis (2008), DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Aceh telah mendapatkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) selama kurun waktu dari tahun 2019-2024, dimana penerimaan DBH tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp571,8 miliar, DBH SDA mendominasi sebesar Rp418 miliar, sedangkan DBH Pajak sebesar Rp153,7 miliar. Penerimaan yang terendah pada tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan, terutama pada DBH SDA yang hanya sebesar Rp51,4 miliar, sementara DBH Pajak meningkat menjadi Rp200,6 miliar. Penurunan ini bisa dipengaruhi oleh faktor produksi atau harga komoditas SDA yang menurun. Pada tahun 2022, penerimaan kembali meningkat, terutama dari DBH SDA sebesar Rp257 miliar, sedangkan DBH Pajak juga naik menjadi Rp171 miliar. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan dari sisi pendapatan sektor SDA. Tren peningkatan berlanjut ke tahun 2023, dengan DBH

SDA sebesar Rp311,6 miliar dan DBH Pajak sebesar Rp150,9 miliar, Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan pada kedua jenis DBH. DBH Pajak menurun menjadi Rp132,5 miliar, dan DBH SDA turun tajam menjadi Rp138,2 miliar. Hal ini menandakan adanya penurunan penerimaan dari sektor perpajakan maupun sumber daya alam. Adapun tren penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) dapat dilihat pada gambar 1.5 berikut ini.



**Gambar 1.5 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam
Provinsi Aceh (Rp triliun)**

Sumber: Kementerian Keuangan 2025

Provinsi Aceh, sepanjang 2019-2024 mendapat transfer dari pemerintah melalui APBN dana desa yang dikucurkan mencapai sebesar 38,48 triliun, dimana jumlah desa yang berstatus mandiri pada 2024 di provinsi aceh itu meningkat menjadi 544 desa (DPMG Aceh 2025). Bila dilihat dari data (Kemendes PDT, 2023) Indeks Desa Membangun Kabupaten/Kota rata-rata masih berada diposisi status berkembang yang artinya masih banyak terdapat desa dikabupaten/kota tertinggal yang belum tercapai menjadi desa yang maju dan mandiri.

Namun demikian, meskipun jumlah transfer dana ke desa dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan, Masih terdapat desa yang tertinggal atau sangat tertinggal, khususnya di daerah-daerah dengan karakteristik geografis sulit termasuk pegunungan, daerah pesisir, dan pulau-pulau yang tersebar atau tingkat kemiskinan tinggi. Hal ini disebabkan penyebaran pembangunan dan akses layanan publik menjadi lebih sulit dan memerlukan solusi untuk setiap daerah. Meskipun provinsi aceh memiliki potensi sumber daya alam yang banyak akan tetapi belum mampu dikelola dengan baik untuk memajukan pembangunan tingkat desa. Ketersediaan dana saja belum tentu menjamin peningkatan Indeks Desa Membangun, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan, tata kelola pemerintahan desa yang baik, dan kesesuaian program kegiatan untuk kebutuhan setiap desa.

Bappeda Aceh pada tahun 2017 telah melakukan kajian untuk menganalisis efektifitas penggunaan dana desa yang menyimpulkan bahwa secara umum tata kelola dana desa belum optimal, walaupun desa telah memenuhi persyaratan dalam penyiapan dokumen desa sebagai syarat pencairan dana desa, namun dalam proses penyiapan dokumen tersebut banyak kendala/hambatan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh desa sehingga memperlambat proses pencairan dana desa. Hasil uji kuantitatif, pemanfaatan dana desa belum efektif terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari hasil regresi, hanya tatakelola dana desa yang dinilai efektif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan (Bappeda Aceh 2017).

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini perlu dilakukan karena belum pernah menguji antara variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Indeks Desa Membangun. Diharapkan mampu memberikan gambaran sejauh mana masing-masing variabel tersebut dalam mendorong kemajuan desa serta menjadi rekomendasi untuk pengambil kebijakan, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka untuk melakukan penelitian ini melalui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
2. Bagaimana Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus Nonfisik Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
4. Bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
2. Menganalisis Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
3. Menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus Nonfisik Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
4. Menganalisis Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menjadi referensi diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat setiap desa di Kabupaten/kota Provinsi Aceh dengan menggunakan pengelolaan Dana Desa yang tepat dalam pelaksanaan program kegiatan berkaitan dengan pembangunan desa dapat dilaksanakan secara optimal demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.
2. Hasil penelitian dapat di gunakan sebagai bahan rujukan, referensi dan bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya.

3. Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun.

1.4.2 Manfaat Fraktis

1. Dapat memberikan informasi dan rujukan kepada pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya sebagai pemangku perumusan pengambil kebijakan.
2. Menjadi panduan dalam pembuatan kebijakan dan program-program di desa untuk meningkatkan dan menggali tentang potensi desa.
3. Penggunaan dana desa dapat dikelola dengan baik yang efektif dan efisien oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.